



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **18** TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT
TK, SD, SMP, SMA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kota Palembang, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2015 - 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2015 - 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kota praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT TK, SD, SMP, SMA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2015 – 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang;
6. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
8. Sekolah adalah Bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-kanak yang disingkat TK;
 - b. Sekolah Dasar yang disingkat SD;
 - c. Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP;
 - d. Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA; dan
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK.
9. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)
10. Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan jalur sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
11. Organisasi Peserta didik Intra Sekolah yang selanjutnya disebut OSIS adalah organisasi peserta didik di lingkungan sekolah untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka menggali potensi bakat kemampuan peserta didik;
12. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD;
13. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP;
14. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah merupakan kegiatan sekolah yang dilakukan pada saat akan mengawali tahun pelajaran;
15. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah Calon Peserta Bidik Baru yang akan diterima pada satuan pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan darisatuan pendidikan dan akan melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi;
16. Penerimaan Peserta Didik Baru Real time Online, atau disingkat PPDB-Online merupakan proses penerimaan, seleksi dan pengumuman hasil akhir berbasis teknologi informasi secara real time online;
17. PPDB-Online diterapkan pada jenjang SMP, SMA dan SMK jalur regular;
18. Situs resmi PPDB-Online Kota Palembang dapat diakses di URL <http://palembang.siap-ppdb.com/>;
19. Rayonisasi adalah pengelompokan sekolah yang setingkat untuk disalurkan ke sekolah yang telah ditentukan sebagai sekolah rayon.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PPDB adalah sebagai upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan dan mutu hasil pendidikan.

Pasal 3

- (1) PPDB harus berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Objektivitas dalam PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Transparansi dalam PPDB mengandung arti bahwa PPDB harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabilitas dalam PPDB mengandung arti bahwa PPDB dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasil.
- (5) Penolakan peserta didik dapat dilakukan apabila jumlah calon melebihi daya tampung atau telah melewati waktu pendaftaran yang ditentukan.

BAB III PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) CPDB yang akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah sekolah setingkat yang lebih rendah, kecuali untuk memasuki SD;
 - b. memiliki standar nilai yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah (sekolah unggulan); dan
 - c. menggunakan surat keterangan yang setara dengan ijazah.
- (2) CPDB yang diterima wajib mentaati pelaksanaan kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) termasuk ketentuan peraturan sekolah, seragam sekolah, OSIS dan pelaksanaan hari pertama masuk sekolah.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah dilarang:
 - a. memungut biaya pembangunan ruang kelas baru bagi sejumlah calon peserta didik baru; dan
 - b. memungut biaya keperluan pribadi peserta didik (pakaian seragam, pakaian olahraga, buku pelajaran dan sebagainya).

- (4) Bagi CPDB yang tidak diterima tahun lalu, dapat langsung mendaftarkan di sekolah rayon yang dituju sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada sekolah tersebut.

Bagian Kedua
Taman Kanak-Kanak
Pasal 5

- (1) Kelompok A TK dapat menerima calon anak-anak yang pada awal tahun pelajaran 2015 – 2016 telah berusia 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun.
- (2) Kelompok B TK dapat menerima calon anak-anak yang pada awal tahun pelajaran 2015 – 2016 telah berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Kelompok A dan B TK bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap anak didik.
- (4) Jumlah anak didik TK setiap kelompok belajar A dan B maksimal 25 (dua puluh lima) anak didik.

Bagian Ketiga
Sekolah Dasar
Pasal 6

- (1) Anak yang berumur 6 (enam) tahun terhitung pada awal tahun pelajaran 2015 – 2016 yaitu tanggal 27 Juli 2015 dapat diterima, sedangkan yang telah berumur 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun terhitung pada awal tahun pelajaran 2015 – 2016 yaitu tanggal 27 Juli 2015 wajib diterima sebagai CPDB kelas 1 (satu) SD.
- (2) Umur 6 (enam) tahun tersebut diartikan sebagai suatu rentangan usia yang dihitung mulai dari 5 ½ (lima setengah) tahun.
- (3) Pada suatu SD dapat diterima anak yang berusia 5 ½ (lima setengah) tahun, apabila jumlah CPDB yang telah berusia 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun kurang dari 40 (empat puluh) peserta didik.
- (4) CPDB kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK.

Bagian Keempat
SMP, SMA, SMK
Pasal 7

- (1) CPDB SMP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ijazah/surat keterangan yang setara dengan ijazah SD, MI atau sederajat;
 - b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun terhitung pada awal tahun pelajaran 2015 – 2016 yaitu pada tanggal 27 Juli 2015;

- c. apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi dengan tes akademik sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. bagi yang beragama islam tidak buta huruf Arab atau dapat membaca Al-Qur'an.
- (2) CPDB SMA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. ijazah/surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP, atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
 - b. memiliki surat tanda kelulusan SMP/MTs dan lulus Ujian Nasional SMP/MTs tahun pelajaran 2014-2015;
 - c. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs tahun pelajaran 2014 - 2015;
 - d. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun terhitung pada awal tahun pelajaran 2015 - 2016 yaitu pada tanggal 27 Juli 2015;
 - e. apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka diadakan perangkan pembobotan mata pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. bagi yang beragama Islam tidak buta huruf arab atau membaca Al-qur'an.
- (3) CPDB SMK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. ijazah/surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP, atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
 - b. memiliki surat tanda kelulusan SMP / MTs dan lulus Ujian Nasional SMP/MTs tahun pelajaran 2014 - 2015;
 - c. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun terhitung pada awal tahun pelajaran 2015 - 2016 yaitu pada tanggal 27 Juli 2015;
 - d. apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka diadakan perangkan pembobotan mata pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. bagi yang beragama islam tidak buta huruf arab atau dapat membaca Al-Qur'an.

BAB IV

JALUR PENERIMAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

- (1) PPDB SMP yang dilaksanakan melalui Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik (PMPA) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebanyak 10% dari jumlah daya tampung PPDB; dan
 - b. hanya dapat diikuti oleh CPDB yang memiliki prestasi bidang akademik, olahraga dan MTQ juara 1 tingkat kota dan juara 1, 2 dan 3 Tingkat Provinsi atau Tingkat Nasional.

- (2) PPDB SMP yang dilaksanakan melalui jalur tes tulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan melalui Tes Akademik oleh SMP Negeri Kota.
 - b. jalur tes tertulis dilakukan sebanyak 90% dari jumlah daya tampung PPDB.
 - c. jalur tes tertulis diikuti oleh CPDB dalam sekolah rayon yang telah ditentukan.
- (3) CPDB dapat melakukan lintas rayon apabila nilai US SD/MI rata-rata minimal 8.00 (delapan koma nol nol).
- (4) PPDB SMP Negeri unggulan bebas rayon.

Pasal 9

- (1) Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari prestasi akademik, olahraga dan MTQ peringkat 1 tingkat kota dan peringkat 1, 2, 3 Tingkat Provinsi dan Nasional.
- (2) Untuk penelusuran Minat dan prestasi Akademik dapat diikuti oleh CPDB berasal dari SD/MI dalam rayon SMP Negeri Unggulan.
- (3) SMP Negeri Unggulan dapat menerima melalui jalur PMPA bebas rayon.
- (4) Seleksi CPDB SMP Negeri Kota dilakukan secara serentak yang diikuti oleh calon peserta didik yang mendaftar di SMP Negeri tersebut.
- (5) Pendaftaran CPDB untuk sekolah reguler dan unggulan dilaksanakan melalui sistem online.

Bagian Kedua Sekolah Menengah Atas

Pasal 10

- (1) PPDB SMA yang dilaksanakan melalui Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik (PMPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebanyak 10% dari jumlah daya tampung peserta didik baru.
 - b. jalur penelusuran minat dan prestasi akademik hanya dapat diikuti oleh CBDB yang memiliki prestasi bidang akademik, olahraga dan MTQ juara 1 tingkat kota dan juara 1, 2 dan 3 tingkat provinsi atau tingkat nasional.
- (2) PPDB SMA yang dilaksanakan melalui jalur tes tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seleksi sekolah unggulan (SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 8, SMAN 17 dan SMAN 18). PPDB SMA Negeri unggulan bebas rayon.
 - b. seleksi sekolah reguler ditentukan sebanyak 90% dari jumlah daya tampung peserta didik baru:

1. seleksi sekolah reguler dilakukan masing-masing di sekolah dan diikuti oleh PPDB yang berasal dari SMP/MTs dalam rayon SMA yang bersangkutan;
2. seleksi sekolah reguler diikuti oleh CPDB dalam sekolah rayon yang telah ditentukan;
3. seleksi sekolah reguler dapat diikuti CPDB lintas rayon apabila nilai UN SMP/MTS minimal rata-rata 8,00 (delapan koma nol nol); dan
4. seleksi sekolah reguler dilakukan melalui tes akademik oleh SMA Negeri Kota Palembang.

Pasal 11

- (1) Untuk jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik (PMPA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diikuti oleh CPDB yang memiliki: prestasi akademik, seni, olahraga dan MTQ peringkat 1 tingkat kota dan peringkat 1, 2, 3 tingkat provinsi dan nasional.
- (2) Untuk jalur tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan masing-masing sekolah dan diikuti oleh CBDB yang berasal dari SMP/MTs dalam rayon SMA yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran CPDB untuk sekolah reguler dan unggulan dilaksanakan melalui sistem online

Pasal 12

- (1) Seleksi CPDB SMA dilaksanakan secara serentak oleh SMA Negeri yang diikuti oleh calon peserta didik yang berasal SMP/MTs dalam rayon SMA yang bersangkutan.
- (2) CBDB yang mengikuti seleksi pada jalur penelusuran minat dan prestasi akademik berasal dari SMP/MTs dalam rayon SMA yang bersangkutan.
- (3) SMA Negeri unggulan dapat menerima melalui jalur PMPA bebas rayon berdasarkan undangan dari SMA Unggulan.

Pasal 13

PPDB SMK dilaksanakan melalui:

- a. Jalur penelusuran minat dan potensi akademik, yang ditentukan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung peserta didik baru;
- b. Seleksi reguler melalui pembobotan mata pelajaran ujian nasional dan tes bakat/minat; dan
- c. Pembobotan mata pelajaran ujian nasional dan tes/bakat minat akan diatur tersendiri.

Pasal 14

Pelaksanaan jalur PPDB baik melalui PMPA maupun tertulis diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) CPDB yang mengikuti jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik, berasal dari SMP/MTs dalam rayon sekolah yang bersangkutan.
- (2) CPDB yang mengikuti seleksi reguler berasal dari umum/bebas rayon.
- (3) Pendaftaran CPDB untuk sekolah reguler dan unggulan dilaksanakan melalui sistem online

BAB V JUMLAH MAKSIMUM SETIAP KELAS DAN KELAS PARAREL

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan PPDB, jumlah peserta didik untuk setiap kelas diatur sebagai berikut :
 - a. TK Maksimal 25 (dua puluh lima) orang
 - b. SD Maksimal 40 (empat puluh) orang
 - c. SMP Reguler Maksimal 40 (empat puluh) orang
 - SMP Unggulan Maksimal 32 (tiga puluh dua) orang
 - d. SMA Reguler Maksimal 40 (empat puluh) orang
 - SMA Unggulan Maksimal 32 (tiga puluh dua) orang
 - e. SMK terdiri dari :
 1. Kelompok bisnis dan manajemen Maksimal 40 (empat puluh) orang
 2. Kelompok teknologi industri Maksimal 40 (empat puluh) orang
 3. Kelompok pertanian dan kehutanan Maksimal 40 (empat puluh) orang
 4. Kelompok pariwisata Maksimal 40 (empat puluh) orang
 5. Kelompok seni dan kerajinan
- (2) Jumlah peserta didik per-kelas tidak boleh melebihi batas daya tampung yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan menambah jumlah peserta didik per-kelas dengan dalih apapun.
- (3) Penambahan kelas pararel hanya dapat dilakukan sebatas kemampuan tenaga yang ada baik ditinjau dari keterlaksanaan proses belajar mengajar secara sempurna maupun jangkauan pembinaan yang efektif dan efisien.
- (4) Kelas pararel atau kelas jauh hanya diizinkan untuk SMP dalam rangka mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

BAB VI
RAYONISASI, PESERTA DIDIK LUAR KOTA, NILAI US DAN UN

Bagian Kesatu
Rayonisasi

Pasal 17

- (1) Sistem Rayonisasi dimaksudkan agar terdapat perimbangan arus peserta didik SMP, SMA dan SMK Negeri.
- (2) SMP dan SMA rayon adalah SMP dan SMA Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk rayon SMP dan SMA Negeri hanya dapat menerima CPDB yang ada di dalam rayonnya sesuai dengan penetapan rayon PPDB.
- (4) Untuk SMP, SMA dan SMK swasta dapat menerima CPDB.
- (5) Penetapan suatu rayon SMP dan SMA memperhatikan jarak sekolah asal ke rayon, kepadatan sumber CPDB, transportasi dan daya tampung sekolah rayon.
- (6) Bagi CPDB yang berada dalam suatu rayon SMP dan SMA Negeri, dapat mendaftar untuk mengikuti tes jika jarak rumah dengan sekolah berada pada radius 300 m (tiga ratus meter) lebih dekat dari sekolah yang dituju.
- (7) Data jarak tempat tinggal tersebut diatas berdasarkan ketetapan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk CPDB SMP Negeri dan penetapan dari Kepala SMP Negeri rayon untuk CPDB ke SMA Negeri.
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan kartu keluarga.

Bagian Kedua
Peserta Didik Luar Kota

Pasal 18

- (1) CPDB dari luar daerah baik dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan dimungkinkan dapat mendaftar disuatu rayon dalam kota, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti pindah mengikuti orang tua/wali antara lain:
 - a. CPDB anak dari PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan ke kota, agar menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali yang bersangkutan; dan
 - b. CPDB yang orangtuanya bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali calon peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa orang tua/wali bersangkutan berdomisili di wilayah yang baru dengan melampirkan model A asli dan foto copy 1 (satu) lembar.

- (2) CPDB dari luar kota di dalam maupun di luar provinsi Sumatera Selatan dapat langsung mendaftar di salah satu SMP / SMA dan SMK Negeri melalui layanan PPDB online.
- 3) Untuk beberapa sekolah yang secara administratif masuk ke Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir, tetapi secara geografis lebih dekat ke kota, maka rayonisasi dimasukkan ke dalam kota, begitu juga daerah lain apabila mempunyai kondisi yang sama.

Pasal 19

CPDB baru yang berasal dari luar kota dan yang mendapat prestasi akademik olahraga, seni dan MTQ peringkat I sampai peringkat III tingkat provinsi dan nasional dapat mendaftar bebas rayon.

Bagian Ketiga Nilai US Dan UN

Pasal 20

CPDB yang memiliki Nilai US SD/MI minimal rata-rata 8,00 (delapan koma nol nol) bebas rayon SMP, dan bagi calon peserta didik yang memiliki nilai UN SMP/MTs minimal rata-rata 8,00 (delapan koma nol nol) bebas rayon SMA/SMK.

BAB VII

PROSEDUR PENDAFTARAN, PENYUSUNAN PERINGKAT, SELEKSI, PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu Prosedur Pendaftaran

Pasal 21

Prosedur pendaftaran CPDB jenjang SD dilakukan secara langsung ke sekolah tujuan sebagai berikut:

- a. Orang Tua/Wali Calon Peserta didik baru datang ke sekolah tujuan;
- b. Mengisi Formulir F1;
- c. Menyerahkan formulir dan berkas-berkas pendaftaran yang disyaratkan; dan
- d. Panitia PPDB mencatat pendaftar dan arsip berkas pendaftaran.

Pasal 22

Prosedur pendaftaran Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik, Seni, Olahraga dan MTQ sebagai berikut:

- a. CPDB atau secara kolektif oleh sekolah asal datang langsung ke salah satu sekolah sesuai rayon atau untuk melakukan pendataan prestasi;
- b. Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas prestasi dan memberikan bobot prestasi;
- c. Operator sekolah melakukan entry pendataan prestasi dan mencetak tanda bukti penambahan nilai prestasi;

- d. CPDB penelusuran minat dan prestasi akademik yang telah melakukan pendataan dapat didaftarkan oleh operator sekolah secara online dengan pilihan sekolah sesuai rayon yang telah ditetapkan Kepala Dinas;
- e. CPDB menerima tanda bukti pendaftaran jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik;
- f. CPDB yang dinyatakan diterima di Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik tidak dapat mengikuti PPDB jalur regular;
- g. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima di jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik dan tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB di jalur regular; dan
- h. Calon peserta didik yang tidak di terima di jalur Prestasi dapat mengikuti PPDB jalur regular.

Pasal 23

Prosedur pendaftaran Jalur Regular CPDB jenjang SMP, SMA, sebagai berikut:

- a. CPDB secara langsung atau melalui sekolah asal mendaftarkan diri di situs PPDB-Online Kota Palembang URL <http://palembang.siap-ppdb.com/>;
- b. Mengisi form yang disiapkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- c. Cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran online;
- d. Lakukan verifikasi pendaftaran online pada salah satu sekolah yang dituju;
- e. Bagi peserta didik yang memenuhi nilai minimal rata-rata UN 8.0 dapat melakukan verifikasi di sekolah yang dituju (lintas rayon);
- f. Terima bukti verifikasi pendaftaran sebagai syarat seleksi PPDB Online kota Palembang;
- g. Bagi calon peserta didik yang belum dapat melakukan pendaftaran secara online, dapat datang langsung untuk mendaftarkan diri ke salah satu sekolah rayon terdekat dan dilayani pendaftaran secara online oleh operator sekolah;
- h. Mengikuti tes akademik yang dilakukan di sekolah tujuan;
- i. Panitia sekolah rayon mengoreksi dan menyampaikan hasil tes akademik di situs operator PPDB-online;
- j. Calon peserta didik baru dapat melihat hasil seleksi PPDB secara online di <http://palembang.siap-ppdb.com/> pada menu hasil seleksi, SMS, Mobile Apps; dan
- k. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada tahap akhir wajib daftar ulang pada waktu yang ditentukan, jika sampai batas akhir tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 24

Prosedur Pendaftaran Jalur Reguler CPDB jenjang SMK dengan tahapan sebagai berikut:

- a. CPDB yang akan mengikuti PPDB-Online di SMK terlebih dahulu mengikuti tes Minat Bakat dan Khusus Buta Warna serta tinggi badan pada SMK yang dituju;
- b. Setelah dinyatakan lulus tes peminatan dan tes khusus CPDB secara langsung atau secara kolektif melalui sekolah asal mendaftarkan diri di situs PPDB-Online Kota Palembang URL <http://palembang.siap-ppdb.com/> jenjang SMK;
- c. Jumlah pilihan sebanyak 3 pilihan kompetensi keahlian pada satu SMK atau SMK yang berbeda;
- d. Lakukan Verifikasi Pendaftaran online di SMK yang dituju;
- e. Terima bukti verifikasi pendaftaran sebagai syarat seleksi PPDB-Online kota Palembang;
- f. Bagi CPDB yang belum dapat melakukan pendaftaran secara online, dapat datang langsung untuk mendaftarkan diri ke salah satu sekolah rayon terdekat dan dilayani pendaftaran secara online oleh operator sekolah;
- g. CPDB dapat melihat hasil seleksi PPDB-Online secara real time online di <http://palembang.siap-ppdb.com/> pada menu hasil seleksi, SMS, Mobile Apps atau Jurnal harian di sekolah tujuan;
- h. CPDB yang dinyatakan diterima sementara tidak dapat mencabut berkas;
- i. CPDB yang dinyatakan diterima akhir tidak dapat mengikuti tahap dan jalur PPDB berikutnya (jika ada); dan
- j. CPDB yang dinyatakan diterima pada tahap akhir wajib daftar ulang pada waktu yang ditentukan, jika sampai batas akhir tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 25

Prosedur Pendaftaran Peserta Didik Luar Daerah, Lulusan Luar Negeri, Lulusan Tahun Lalu, Lulusan Paket A dan B sebagai berikut:

- a. Peserta didik luar daerah dari dalam dan luar provinsi Sumatera selatan, lulusan Paket A dan B, Lulusan Tahun lalu, Lulusan Luar negeri terlebih dahulu melakukan Pra Pendaftaran;
- b. Pra pendaftaran bertujuan untuk mendata nilai dan biodata peserta didik yang dibutuhkan terkait PPDB-Online;
- c. Calon peserta didik baru asal luar daerah melakukan pra pendaftaran di <http://palembang.siap-ppdb.com/> dengan menu Pra Pendaftaran;
- d. Melengkapi data-data yang dibutuhkan;
- e. Mencetak tanda bukti Pengajuan Pra Pendaftaran online;

- f. Melakukan verifikasi pendaftaran di Dinas Pendidikan atau Sekolah Perbatasan yang ditunjuk untuk mendapatkan tanda bukti persetujuan mengikuti PPDB online Kota Palembang;
- g. Operator Dinas Pendidikan/Sekolah perbatasan melakukan verifikasi berkas pra pendaftaran, dan menentukan rayon sekolah CPDB tersebut;
- h. Operator Dinas Pendidikan/Sekolah perbatasan menyetujui pengajuan Pra Pendaftaran online dan mencetak tanda bukti Verifikasi Pra Pendaftaran;
- i. Calon peserta didik baru asal luar daerah yang telah verifikasi pra pendaftaran dapat melakukan pendaftaran online sesuai rayon yang telah ditetapkan;
- j. Calon peserta didik baru asal luar daerah mencetak tanda bukti pendaftaran online dan verifikasi di sekolah tujuan;
- k. Mengikuti tes akademik yang dilakukan di sekolah tujuan;
- l. Panitia sekolah rayon mengoreksi dan menyampaikan hasil tes akademik di situs operator PPDB-Online;
- m. Calon peserta didik memantau hasil seleksi PPDB-Online di <http://palembang.siap-ppdb.com> pada hasil seleksi, SMS, Mobile Apps atau jurnal harian pada sekolah tujuan; dan
- n. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada tahap akhir wajib daftar ulang pada waktu yang ditentukan, jika sampai batas akhir tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kedua
Penyusunan Peringkat/Seleksi

Pasal 26

Penyusunan peringkat pada Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik, Seni, Olahraga, MTQ ditentukan sebagai berikut:

- a. Nilai Prestasi,
 - Juara I Tingkat Internasional
 - Juara II Tingkat Internasional
 - Juara III Tingkat Internasional
 - Juara I Tingkat Nasional
 - Juara II Tingkat Nasional
 - Juara III Tingkat Nasional
 - Juara I Tingkat Kota /Kab
- b. Jenis keikutsertaan prestasi perorangan atau beregu;
- c. Jenis prestasi berjenjang atau open turnamen; dan
- d. Nilai Ujian Nasional/Nilai Raport jika terjadi prestasi yang sama, penentuan dilakukan berdasarkan rata-rata nilai ujian nasional / nilai raport CPDB.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 27

- (1) Penentuan peringkat pada seleksi sekolah reguler SMP dan SMA ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pilihan Sekolah; dan
 - b. Nilai Akhir (NA) Seleksi dengan rumus.
$$NA = (\text{Rata-Rata Nilai UN} \times 20\%) + (\text{Nilai Tes akademik} \times 80\%)$$
- (2) Nilai US SD/MI untuk CPDB yang akan melanjutkan ke SMP terdiri dari mata pelajaran:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika; dan
 - c. IPA.
- (3) Tes akademik terdiri dari mata pelajaran:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. IPA; dan
 - d. IPS.
- (4) Nilai UN SMP/MTs untuk CPDB yang akan melanjutkan ke SMA terdiri dari mata pelajaran:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. IPA; dan
 - d. Bahasa Inggris.
- (5) Tes akademik terdiri dari mata pelajaran:
 - a. Matematika;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. IPA; dan
 - e. IPS.
- (6) Jika terdapat nilai sama pada akhir daya tampung seleksi ditentukan oleh:
 - a. Perbandingan antara nilai Mata pelajaran UN, dengan urutan:
Nilai US SD/MI terdiri dari mata pelajaran:
Bahasa Indonesia
Matematika
IPA
Nilai UN SMP/MTs terdiri dari mata pelajaran:
Bahasa Indonesia
Matematika
IPA
Bahasa Inggris
 - b. Usia, diutamakan yang lebih tua; dan
 - c. Waktu verifikasi pendaftaran.

Pasal 28

- (1) Penentuan peringkat pada seleksi sekolah unggulan SMP dan SMA ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pilihan Sekolah; dan
 - b. NA Seleksi dengan rumus.
$$NA = (\text{Rata-Rata Nilai Raport} \times 20\%) + (\text{Rata-Rata Nilai UN} \times 20\%) + (\text{Nilai Tes akademik} \times 60\%)$$

- (2) Nilai UN SMP/MTs untuk CPDB yang akan melanjutkan ke SMA terdiri dari mata pelajaran:
- Bahasa Indonesia;
 - Matematika;
 - IPA; dan
 - Bahasa Inggris.
- (3) Tes akademik terdiri dari mata pelajaran:
- Matematika;
 - Bahasa Indonesia;
 - Bahasa Inggris;
 - IPA; dan
 - IPS.
- (4) Jika terdapat nilai sama pada akhir daya tampung seleksi ditentukan oleh:
- Perbandingan antara nilai Mata pelajaran UN, dengan urutan:
 Nilai UN SD/MI terdiri dari mata pelajaran:
 Bahasa Indonesia
 Matematika
 IPA
 Nilai UN SMP/MTs terdiri dari mata pelajaran:
 Bahasa Indonesia
 Matematika
 IPA
 Bahasa Inggris
 - Usia, diutamakan yang lebih tua; dan
 - Waktu verifikasi pendaftaran.

Pasal 29

- (1) Seleksi Sekolah Reguler dan Unggulan SMK
 Penentuan peringkat pada seleksi SMK ditentukan sebagai berikut:
- Pilihan Sekolah; dan
 - NA Seleksi dengan rumus.

$$NA = (\text{Rata-Rata Nilai Raport} \times 20\%) + (\text{Rata-Rata Nilai UN} \times 20\%) + (\text{Nilai Tes akademik} \times 60\%)$$
- (2) Nilai UN SMP/MTs untuk CPDB yang akan melanjutkan ke SMK terdiri dari mata pelajaran:
- Bahasa Indonesia;
 - Matematika;
 - IPA; dan
 - Bahasa Inggris.
- (3) Nilai Pembobotan UN terdiri dari mata pelajaran:
- Matematika;
 - Bahasa Indonesia;
 - Bahasa Inggris; dan
 - IPA.

- (4) Jika terdapat nilai sama pada akhir daya tampung seleksi ditentukan oleh:
- a. Perbandingan antara nilai Mata pelajaran UN, dengan urutan:
Perbandingan Pembobotan Nilai UN dengan urutan:
Matematika
Bahasa Indonesia
IPA
Bahasa Inggris
 - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan; dan
 - c. Usia calon peserta didik, diutamakan yang lebih tua.

Bagian Keempat
Pengumuman

Pasal 30

- (1) Pengumuman hasil akhir dapat dilihat pada Jadwal PPDB.
- (2) CPDB yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir diwajibkan untuk melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (3) CPDB yang tidak daftar ulang dinyatakan gugur.

Bagian Kelima
Daftar Ulang

Pasal 31

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir diwajibkan melakukan daftar ulang di sekolah tempat calon peserta didik diterima.
- (2) Calon peserta didik wajib membawa tanda bukti verifikasi pendaftaran sebagai syarat daftar ulang.
- (3) Operator sekolah melakukan entry peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang.

Pasal 32

CPDB yang tidak lulus SD/MI tidak dapat mengikuti seleksi masuk SMP.

Pasal 33

CPDB yang tidak lulus SMP/Mts tidak dapat mengikuti seleksi masuk SMA dan SMK.

BAB VIII
KEPANITIAAN

Pasal 34

Kepanitian PPDB disekolah dalam lingkungan Dinas terdiri dari:

- a. Panitia koordinasi PPDB tingkat Kota;
- b. Panitia koordinasi PPDB tingkat kecamatan untuk PPDB SD; dan
- c. Panitia PPDB tingkat Sekolah Rayon SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta.

Pasal 35

- (1) Panitia PPDB tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Persiapan meliputi:
 1. menetapkan persyaratan administrasi dan akademik PPDB;
 2. menyusun juknis PPDB;
 3. menetapkan panitia PPDB tingkat kota;
 4. mengadakan rapat koordinasi dengan ketua panitia PPDB sekolah; dan
 5. mengatur mekanisme jadwal pelaksanaan masuk SMP dan SMA.
 - b. Pelaksanaan meliputi:
 1. memonitor pelaksanaan PPDB di sekolah; dan
 2. mengesahkan daftar peserta didik yang diterima di SMP, SMA dan SMK.
- (2) Panitia PPDB tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CPDB yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Dasar (SD).
- (3) Panitia PPDB tingkat Sekolah sbagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Persiapan meliputi:
 1. menetapkan persyaratan administrasi dan akademik PPDB;
 2. menetapkan susunan panitia seleksi PPDB tingkat sekolah;
 3. mengadakan rapat panitia PPDB sekolah;
 4. menyusun kisi-kisi soal dan naskah soal PPDB; dan
 5. menggandakan naskah soal PPDB.
 - b. Pelaksanaan meliputi:
 1. melaksanakan seleksi PPDB tingkat sekolah;
 2. mengkoreksi LJK seleksi PPDB tingkat sekolah;

3. mengumumkan hasil seleksi setelah ada pengesahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. melakukan proses pendaftaran ulang peserta didik yang diterima dalam seleksi PPDB; dan
5. menyampaikan laporan PPDB ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Seluruh biaya penyelenggaraan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

BAB X
PEMANTAUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 37

Panitia koordinasi PPDB tingkat Kota, melakukan pementauan terhadap penyelenggaraan PPDB mulai dari awal hingga selesainya proses PPDB.

Pasal 38

Setelah Penyelenggaraan PPDB berakhir, setiap kepanitiaan wajib menyampaikan laporan secara hirarki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28-4-2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 18